

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DI KECAMATAN TAMBANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai Gelar S1 Ilmu  
Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau



**OLEH:**

**VIVI ANGGRAINI**  
**11870523857**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2022**



**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : VIVI ANGGRAINI  
**NIM** : 11870523857  
**PRODI** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI:** PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

**DISETUJUI OLEH**  
**Dosen Pembimbing**

**Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP**

**NIP. 19810505 200604 2 2006**

Mengetahui

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**Dr. H. Mahyarni, SE., MM**

**NIP. 19700826 199903 2 001**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19781025 200604 1002**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta  
 Dinding  
 Undang-undang
- Hak Cipta  
 Dinding  
 Undang-undang
- Hak Cipta  
 Dinding  
 Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Vivi Anggraini  
 : 11870523857  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di  
 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  
 : 21 Juli 2022

**Tim Penguji**

Ketua  
 Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE., MM

Sekretaris  
 Devi Deswimar, S.Sos., M.Si

Penguji I  
 Rusdi, S.Sos, MA

Penguji II  
 Virna Museliza, SE., M.Si





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : VIVI ANGGRAINI  
 NIM : 11870523857  
 Tempat/Tgl. Lahir : Danau Binkuang, 12-Mai-2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERAN PENDAMPING PROGRAM KEWARGA HARAPAN (PKH)  
DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juni 2022  
 Yang membuat pernyataan

METRAY TEMPA  
 9088AAJX886570272  
 VIVI ANGGRAINI  
 NIM : 11870523857

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI  
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

Oleh :  
**Vivi Angraini**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian masyarakat yang tidak bisa menyebutkan apa tujuan dari Program Keluarga Harapan dan minim pengetahuan tentang PKH, pemutkahiran data yang tidak terbaru sehingga penyaluran bantuan sosial PKH yang belum tepat sasaran dimana yang menerima PKH adalah masyarakat yang taraf hidupnya diatas kategori miskin. pengawasan terhadap pemanfaatan dana PKH yang dinilai masih belum sesuai dengan semestinya, dan Program KUBE yang tidak berjalan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Peran Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, 2) Untuk mengetahui apa saja penghambat dalam dalam melakukan pendampingan PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 13 orang yang terdiri dari Kasi Kesos Tambang, Pendamping PKH sebanyak 3 orang, masyarakat penerima PKH sebanyak 7 orang, dan masyarakat bukan penerima PKH 2 orang . Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berperan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya yaitu: KPM tidak hadir sosialisasi, Sosilasasi tidak rutin dilakukan, kurangnya pola pikir penerima PKH tentang penggunaan bantuan PKH sehingga sering disalahgunakan, KPM PKH masih banyak yang belum memiliki KIS, beberapa KPM baru banyak yang tidak masuk SP2D, sehingga saldo mereka nol, kurangnya kesadaran penerima PKH, tidak berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya.*

**Kata Kunci:** *Peran Pendamping, Program Keluarga Harapan.*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Muhammad Bibit dan ibunda Nurmayulis yang senantiasa membimbing, memberi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kasih sayang dan doa kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi negara UIN Suska Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.
5. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Kepada para pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dan bapak Kasi Kesejahteraan sosial Kecamatan Tambang serta masyarakat penerima PKH dan bukan penerima PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Untuk teman-teman seperjuangan Adek Ayuni, Aidil Zulakbar, Dhearesty, Kak Ori dan temen-temen lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa membantu dan menjadi teman curhat serta selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Teman-teman jurusan Administrasi Negara lokal D angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Penulis

**Vivi Anggraini**

**NIM: 11870523857**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
2.1 Kebijakan .....	12
2.2 Tinjauan Tentang Peran .....	17
2.3 Tinjauan Pendamping Program Keluarga Harapan .....	19
2.4 Tinjauan Program Keluarga Harapan .....	24
2.5 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Sosial .....	26
2.6 Penelitian Terdahulu .....	35
2.7 Pandangan Islam Dan Kajian Islam Tentang Peran.....	40
2.8 Definisi Konsep .....	42
2.9 Konsep Operasional.....	43
2.10 Kerangka Pemikiran .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.3 Sumber Data.....	47



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Metode Pengambilan Sampel.....	48
3.5 Informan Penelitian .....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.7 Teknik Analisis Data.....	51

**BAB IV GAMBARAN UMUM ..... 53**

4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tambang .....	53
4.2 Visi Misi Kecamatan Tambang .....	55
4.3 Strategi Dan Arah Kebijakan .....	56
4.4 Penduduk .....	58
4.5 Pendidikan .....	59
4.6 Kesehatan .....	60
4.7 Infrastruktur .....	60
4.8 Agama .....	61

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 63**

5.1. Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	63
5.2 Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pendampingan PKH Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar .....	88

**BAB VI PENUTUP ..... 92**

6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran.....	94

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Data Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2021 .....	3
Tabel 1.2	Alokasi Dana Bantuan PKH Kabupaten Kampar Tahun 2019-2021 .....	4
Tabel 1.3	Data Jumlah Penduduk Dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2019-2021 .....	5
Tabel 1.4	Nama-Nama Pendamping PKH Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2022 .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 2.2	Konsep Operasional .....	44
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	49
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Tambang Tahun 2019-2021 .....	59
Tabel 4.2	Sekolah di Kecamatan Tambang .....	59
Tabel 4.3	Sekolah Agama Islam di Kecamatan Tambang .....	60
Tabel 4.4	Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tambang .....	60
Tabel 4.5	Sarana Peribadatan dan Fasilitas Olahraga .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2010-Maret 2021 .....	1
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	47
Gambar 5.1 Alur pengusulan CKPM (calon keluarga penerima manfaat) ....	79



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia yang merupakan sebuah negara berkembang. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Kemiskinan yang terjadi apabila tidak ditangani secara serius akan memberikan dampak yang berkepanjangan. Dampak yang terjadi diantaranya adalah dampak di bidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan, kemiskinan dapat menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat miskin rentan terjangkit penyakit dan resiko ibu hamil akan kekurangan gizi sehingga mempengaruhi pada perkembangan janin dan tingkat kelahiran hidup, sedangkan pada bidang pendidikan bertambahnya jumlah anak putus sekolah dari keluarga miskin.

Negara memiliki peran penting dalam mensejahterakan rakyat. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat yaitu dengan menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan. Pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial

sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara miskin dan tidak mampu.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan ekonomi, permasalahan ekonomi muncul pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya atau factor produksi yang terbatas. Dibawah ini merupakan diagram data jumlah dan persentase penduduk miskin:

**Gambar 1.1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2010-Maret 2021**



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada periode Maret 2010–Maret 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Sepuluh tahun terakhir pemerintah sudah melakukan banyak usaha dalam menurunkan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemiskinan, sehingga penurunan kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir juga berkaitan dan dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Keluarga Harapan di setiap daerah di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Penduduk Miskin Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2021**

No	Nama Desa	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Aursati	1.495	1.515	1.549
2.	Balam Jaya	665	685	781
3.	Gobah	802	822	852
4.	Kemang Indah	1.400	1.420	1.450
5.	Kualu	1.949	1.969	1.999
6.	Kualu Nenas	1.460	1.480	1.510
7.	Kuapan	1.407	1.427	1457
8.	Padang Luas	983	1.003	1.033
9.	Palung Raya	883	903	933
10.	Parit Baru	1.198	1.218	1.248
11.	Pulau Permai	1.061	1.081	1.111
12.	Rimba Panjang	1.673	1.693	1.723
13.	Sungai Pinang	1.409	1.429	1.459
14.	Tambang	1.470	1.490	1.520
15.	Tarai Bangun	4.091	4.111	4.141
16.	Teluk Kenidai	624	644	674
17.	Terantang	1.039	1.059	1.089
<b>Jumlah</b>		<b>23.609</b>	<b>23.949</b>	<b>24.459</b>

Sumber : Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk miskin yang terdapat di 17 Desa di Kecamatan Tambang terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebanyak 23.609 jiwa, pada tahun 2020 sebanyak 23.949 jiwa dan pada tahun 2021 sebanyak 24.459 jiwa.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengentas kemiskinan yaitu adanya Program Keluarga Harapan. Menurut Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa PKH merupakan Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan informasi kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunai (*cash transfer*) kepada KSM penerima bantuan. dengan harapan program ini mampu menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat rumah tangga sangat miskin. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Bantuan PKH ditujukan kepada keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial. Sumber dana bantuan PKH berasal dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, alokasi dana bantuan PKH di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1.2**  
**Alokasi Dana Bantuan PKH Kabupaten Kampar Tahun 2019-2021**

Tahun	Tahap	Nominal (Rp.)	Total (Rp.)
2019	Tahap 1	36.803.225.000	112.003.675.000
	Tahap 2	22.306.525.000	
	Tahap 3	36.803.225.000	
	Tahap 4	16.090.700.000	
2020	Tahap 1	21.791.000.000	110.593.748.000
	Tahap 2	21.612.675.000	
	Tahap 3	45.532.773.000	
	Tahap 4	21.657.300.000	
2021	Tahap 1	19.964.275.000	83.678.225.000
	Tahap 2	22.386.375.000	
	Tahap 3	19.895.375.000	
	Tahap 4	21.441.200.000	

Sumber : Kantor PPKH Bangkinang Kampar.

Dari tabel alokasi dana bantuan PKH Kabupaten Kampar tahun 2019-2021 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 total sumber dana bantuan PKH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Rp. 112.003.675.000, pada tahun 2020 sebanyak Rp. 110.593.748.000, dan pada tahun 2021 sebanyak Rp. 83.678.225.000, dimana sumber dana bantuan PKH tersebut berasal dari APBN yang dikeluarkan melalui Kementerian Sosial RI.

Kecamatan Tambang memiliki 17 desa yang mana setiap desa memiliki jumlah penduduk dan Keluarga Penerima Manfaat PKH dari tahun ke-tahun yang berbeda, seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk dan Keluarga Penerima Manfaat PKH Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2021**

No	Nama Desa	Jmlh Pnddk Thn 2019	Jmlh KPM Thn 2019	Prbndingan %	Jmlh Pndduk Thn 2020	Jmlh KPM Thn 2020	perbandingan %	Jmlh Pnddk Thn 2021	Jmlh KPM Tahun 2021	Perbandingan %
1.	Aursati	2.466	145	6	2.617	144	6	2.731	160	6
2.	Balam Jaya	1.250	52	4	1.277	51	4	1.325	58	4
3.	Gobah	1.607	60	4	1.682	60	4	1.727	70	4
4.	Kemang Indah	1.694	101	6	1.809	99	5	1.875	112	6
5.	Kualu	13.827	151	1	15.558	150	1	17.279	211	1
6.	Kualu Nenas	3.904	117	3	4.028	113	3	4.217	168	4
7.	Kuapan	3.321	133	4	3.524	130	4	3.657	136	4
8.	Padang Luas	1.888	96	3	1.983	96	5	2.035	103	5
9.	Palung Raya	992	56	6	1.104	54	5	1.110	92	8
10.	Parit Baru	1.336	101	8	1.425	101	7	1.461	101	7
11.	Pulau Permai	2.049	95	5	2.163	84	4	2.236	125	6
12.	Rimba Panjang	6.728	118	2	7.961	116	1	8.771	174	2
13.	Sungai Pinang	2.902	93	4	3.215	91	3	3.347	136	4
14.	Tambang	3.580	106	3	3.580	102	3	3.590	145	4
15.	Tarai Bangun	17.230	194	1	18.721	193	1	19.832	276	1
16.	Teluk Kenidai	1.637	51	3	1.844	51	3	2.007	61	3
17.	Terantang	2.563	141	6	2.588	140	5	2.692	158	6
<b>Jumlah</b>		<b>68.974</b>	<b>1.810</b>	<b>3 %</b>	<b>75.079</b>	<b>1.775</b>	<b>2 %</b>	<b>70.892</b>	<b>2.286</b>	<b>3 %</b>

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar, dan Kantor PPKH Bangkinang Kampar.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan bahwa pada tahun 2019 dari 68.974 penduduk di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebanyak 3% penduduk yang mendapatkan bantuan PKH, pada tahun 2020 dari 75.079 penduduk, sebanyak 2 % penduduk yang mendapatkan bantuan PKH dan pada





tahun 2021 dari 70.892 penduduk, sebanyak 3 % penduduk yang mendapatkan bantuan PKH.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan diperlukan sumber daya manusia berupa pendamping sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di dalam Bab III pada pasal 10 tentang Sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia terdiri atas:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| a.) Penasihat nasional;    | f.) Koordinator daerah kabupaten/kota; |
| b.) Tenaga bantuan teknis; | g.) Supervisor pekerjaan sosial;       |
| c.) Tenaga ahli;           | h.) Pendamping sosial;                 |
| d.) Koordinator regional;  | i.) Asisten pendamping sosial;         |
| e.) Koordinator wilayah;   | j.) Administrator pangkalan data.      |

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada peran pendamping program keluarga harapan karena Pendampingan merupakan aktor penting dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan . Pendamping PKH adalah pelaksana PKH di tingkat kecamatan. Pendamping diperlukan karena sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya.

Menurut Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 49 pendampingan PKH terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi. Pendamping mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan PKH kepada KPM yang berada di Kecamatan Tambang sesuai dengan peraturan PKH bahwa:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran
- b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga (P2K2) PKH Paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan.

Di Kecamatan Tambang terdapat 17 desa, dimana setiap desa memiliki pendamping yang berbeda. Seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Nama-Nama Pendamping PKH Di Kecamatan Tambang**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2022**

NO	NAMA PENDAMPING PKH	DESA YANG DIDAMPINGI
1	Leni Rapika Oktapiani A.Md	Tarai Bangun, Teluk Kenidai
2	Syukriyansyah Putra S.Sos	Kualu Nenas, Terantang
3	Jhon Nefi Adrian S.IP	Tambang, Kemang Indah
4	Febrina Rahayu S.E	Kuapan, Palung Raya
5	Salhana S.Pd	Rimba Panjang, Sungai Pinang
6	Muhammad Sanusi S.H	Pulau Permai, Balam Jaya, Gobah
7	Bowo Putra Bungsu S.Sos	Parit Baru, Aursati
8	Wiwit Indra Yani S.Sos	Kualu, Padang Luas

Sumber : Kantor PPKH Bangkinang Kampar

Berdasarkan tabel diatas terdapat delapan orang pendamping PKH dimana ke delapan pendamping tersebut mengikuti seleksi dan mendaftarkan diri melalui website ( [Sdmpkh.kemensos.go.id](http://Sdmpkh.kemensos.go.id) ), masing-masing dari pendamping mendampingi desa yang berbeda-beda, ada satu pendamping yang mendapat 2 desa dan ada pendamping lain yang mendapat 3 desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada saat pra riset peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tambang yaitu 1 orang masyarakat penerima PKH dan 1 orang masyarakat bukan penerima PKH terkait dengan persepsinya mengenai peran pendamping Program Keluarga Harapan di Desa tersebut. Adapun wawancara sebagai berikut:

*“PKH itu bantuan uang dari pemerintah, untuk biaya sehari-hari, kalau kewajiban kurang tahu hanya datang setiap pertemuan saja” (Sumber: wawancara dilakukan dengan ibu Reza sebagai masyarakat penerima PKH pada Tanggal 24 September 2021)*

*“Yang dapat bantuan PKH yaitu orang kaya yang mempunyai rumah dan mobil pribadi, sementara banyak dari kami yang hidupnya susah. Dan memenuhi kriteria, contoh saya suami sudah tidak ada, punya anak 3 orang kecil-kecil, kerja sehari-hari jualan makanan, tidak dimasukkan dalam penerima bantuan PKH padahal saya sudah pernah mendaftar bantuan PKH, seharusnya penerima PKH itu dievaluasi bagaimana kehidupannya sekarang ini ” (Sumber: wawancara dilakukan dengan ibu devi sebagai masyarakat biasa pada Tanggal 20 September 2021)*

Berdasarkan wawancara awal dan observasi yang dilakukan penulis dengan KPM PKH di Kecamatan Tambang, tugas dari pendamping PKH tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga bahwa :

1. Sebagian dari masyarakat tidak bisa menyebutkan apa tujuan dari Program Keluarga Harapan dan minim pengetahuan tentang PKH. Seharusnya pendamping PKH tidak berhenti ketika selesai melakukan pendataan dan pencairan dana untuk keluarga miskin di dampinginya saja, lebih dari itu pendamping PKH harus melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga PKH berupa sosialisasi dan edukasi mengenai materi Program Keluarga Harapan. Karna tujuan diadakannya sosialisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan setiap bulan, adalah untuk meningkatkan pemahaman KPM seputar PKH dan meninjau setiap permasalahan yang dihadapi para KPM PKH

2. Pemutakhiran Data yang dilakukan belum setiap saat, sehingga penyaluran bantuan sosial PKH tidak tepat sasaran dimana yang menerima PKH ialah masyarakat yang taraf hidupnya diatas kategori miskin, seperti pengamatan yang dilakukan penulis ada salah satu KPM yang mempunyai mobil dan rumah sendiri. Hal ini menjadi kesenjangan karena tidak sesuai dengan syarat penerima KPM PKH.
3. Dari observasi sementara peneliti dengan beberapa KPM PKH ditemukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana PKH yang dinilai masih belum sesuai dengan semestinya, dimana terdapat KPM PKH yang membelanjakan uang PKH untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan komponennya,
4. Program KUBE yang tidak berjalan, Tugas pendamping antara lain memfasilitasi KPM PKH mendapatkan program bantuan komplementer antara lain KUBE (kelompok usaha bersama) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan membuat KPM menjadi mandiri.

Atas penjelasan-penjelasan di atas, menarik bagi penulis meneliti **“Peran**

### **Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar“**

Penelitian ini ingin mencari jawaban bagaimana Peran Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

#### **1.2 Rumusan Masalah.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penghambat dalam melakukan pendampingan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

### 1.4 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan penulis dan menambah ilmu pengetahuan sekaligus menerapkan ilmu di bidang yang dimiliki penulis.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk peneliti lain sehingga menimbulkan minat dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan teori bagi penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai salah satu untuk menyelesaikan program S1 pada jurusan Administrasi Negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi enam pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi sub-sub, seperti berikut:

#### **BAB I: PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab pertama yang mana bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas,, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori kebijakan publik, peran, konsep pendamping program keluarga harapan, konsep peran pendamping PKH, konsep program keluarga harapan (PKH).

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan

##### 2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menitik beratkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana bagaimana persoalan tersebut masuk ke agenda kebijakan. Kebijakan memiliki beragam pengertian Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri memberikan makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.

Menurut Dye dalam (Subarsono, 2005) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik

Menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di



masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Jones (dalam Tangkilisan, 2003) kebijakan terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut:

1. Goal atau tujuan yang diinginkan.
2. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
4. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder). Dalam hal ini hubungannya komponen-komponen tersebut dengan tindakan pemerintah adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diutarakan.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, Young dan Quinn, yang dikutip oleh Suharto (2010) menyatakan terdapat beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkahlangkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah.

### 2.1.2 Jenis –jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki hirarki yang cukup banyak, namun demikian, Nugroho membagi jenis kebijakan publik menjadi tiga kelompok, yaitu:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebijakan publik yang bersifat Makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan yang bersifat Meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti: Kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.
3. Kebijakan yang bersifat Mikro, yaitu: kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

### 2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip dari (Winarno, 2007) adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3. Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
4. Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi maupun agenagen. pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementery*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Ismi University of Sultan Syaif Kasim Riau

5. Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau Kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah publik yang telah disampaikan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

## 2.2 Tinjauan Tentang Peran

### 2.2.1 Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soekanto (2002) yaitu peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran, Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas , kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Kemudian menurut Riyadi (2002) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung





jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Berdasarkan definisi peran yang dikemukakan para ahli diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan peran adalah seperangkat perilaku dari seseorang yang memiliki status tertentu dan menjalankan fungsinya dengan memberikan arahan dan motivasi berisi harapan-harapan sehingga dapat melestarikan kehidupan struktur sosial masyarakat.

### 2.2.2 Aspek-aspek peran

Menurut Sarwono (2002) Ada empat golongan peristilahan dalam teori peran yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. kaitan antara orang dan perilaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.3 Tinjauan Pendamping Program Keluarga Harapan

### 2.3.1 Pengertian Pendamping Program Keluarga Harapan

Menurut Huraera (2011) pendamping atau pekerja sosial adalah praktik pekerjaan sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Pendamping sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk dapat memecahkan masalah dan segala persoalan yang ada, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan, serta dapat meningkatkan aktivitas klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.

Pendamping sering dikaitkan dengan pekerjaan sosial dan kegiatan pendamping merupakan pekerjaan sosial. Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial (2016) menyatakan bahwa “Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan.

Pendampingan merupakan aktor penting dalam mensukseskan PKH. pendamping PKH adalah pelaksana PKH di tingkat kecamatan. Pendamping diperlukan karena sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. Orang miskin tersebut membutuhkan pejuang yang menyuarakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mereka, yang membantu mereka mendapatkan hak. Pada sisi pelaksana PKH, UPPKH Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya di seluruh tingkat kecamatan dalam waktu bersamaan. Petugas yang dimiliki sangat terbatas sehingga amatlah sulit mendeteksi segala macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat. Jadi pendamping sangat dibutuhkan.

Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375 RTSM peserta PKH. Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri. Pendamping juga bisa ditemui di UPPKH Kabupaten/Kota, karena paling tidak sebulan sekali untuk menyampaikan pembaharuan dan perkembangan yang terjadi di tingkat kecamatan.

Lokasi kantor pendamping sendiri terletak di PPKH Kecamatan yang berada di kantor camat, atau di kantor yang dekat dengan PT Pos Indonesia dan atau kantor kecamatan di wilayah yang memiliki peserta PKH. Di sini pendamping melakukan berbagai tugas utama lainnya, seperti: membuat laporan, memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya. Secara kelembagaan, Pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke PPKH Kabupaten/Kota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 2.3.2. Peran Pendamping Program Keluarga harapan

Strategi pembangunan sosial yang dilakukan oleh pendamping PKH sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendampingan di lapangan. Kedudukan pendamping program keluarga harapan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat maka pendamping dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan baik itu kepentingan yang datang dari pemerintah maupun masyarakat

Keadaan ini seringkali menempatkan pendamping PKH dalam situasi yang dilematis. Disatu pihak pendamping harus dapat mengakomodasi akan keberlangsungan program di lapangan, akan tetapi kondisi dan situasi di lapangan berbicara lain. Kompleksitas lapangan seringkali menuntut pendamping untuk bertindak arif dan penuh kesabaran sehingga peran pendamping disini bukan hanya sebagai yang serba bias tetapi pendamping dituntut untuk berperan sebagai penyeimbang dan sebagai dan sebagai pendengar suara rakyat kecil.

Pendampingan PKH sebagaimana yang dijelaskan di dalam Permensos RI No 1 tahun 2018 dalam pasal 49 tentang Program Keluarga Harapan bahwa, kegiatan pendampingan PKH terdiri atas kegiatan Fasilitasi, Mediasi, dan Advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Kementerian Sosial RI (2015) Empat fungsi utama pendamping kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Fasilitasi menurut Achmad (2018) mempermudah, dalam beberapa definisi mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan dan membantu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memfasilitasi yaitu melaksanakan fungsi fasilitasi dalam pendampingan sosial baik secara langsung dan tidak langsung kepada KPM selama berjalan program keluarga harapan di tingkat kecamatan. Kegiatan Fasilitasi meliputi (Sosialisasi dan edukasi, responsivitas terhadap aduan, pembinaan dan pengawasan)

- 2) Mediasi menurut Rahmadi (2010) adalah sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian. Memediasi yaitu melakukan berbagai fungsi mediasi untuk mengayomi anggota KPM dalam penyelesaian masalah di keluarga KPM, mengakses sumber daya (teknologi, dana, informasi program) dan mengembangkan jaringan kerja dengan program lain selama berjalannya program keluarga harapan di tingkat kecamatan. Kegiatan Mediasi meliputi (penyelesaian yang dilakukan oleh pendamping untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan PKH)
- 3) Advokasi menurut Notoatmodjo dalam Zulyadi (2014) yaitu sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Mengadvokasi Yaitu melaksanakan berbagai fungsi advokasi sebagai KPM untuk melakukan pemutakhiran data-data anggota KPM dan memverifikasi kan data data itu kembali Serta Pendamping selalu mendampingi KPM ke arah yang lebih baik. Kegiatan Advokasi meliputi (memastikan penerima bantuan sesuai kriteria dan menjamin bantuan tepat

sasaran, memastikan jumlah bantuan sesuai dengan aturan, membantu penerima PKH mendapatkan bantuan Komplementer)

### 2.3.3 Persyaratan untuk menjadi Pendamping PKH

Menurut peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 dalam pasal 10 ayat (1) salah satu sumber daya manusia PKH yaitu pendamping sosial, pendamping sosial yang dimaksud bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di Kecamatan.

Persyaratan umum pendamping PKH menurut Kemensos (2019) meliputi:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Usia pada saat mendaftar maksimal 35 tahun
3. Tidak berkedudukan CPNS/PNS/TNI/POLRI atau terikat kontrak kerja dengan pihak lain
4. Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik
5. Bersedia bekerja penuh waktu
6. Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif lainnya
7. Tidak sedang tersangkut kasus hukum, baik pidana maupun perdata
8. Pendidikan D.III/D.IV/Sarjana ilmu sosial
9. Menguasai MS Office.

Menurut Habibullah (2011) untuk menjadi pendamping PKH, calon pendamping PKH harus memenuhi syarat dan harus melalui beberapa tahap seleksi. Beberapa syarat tersebut antara lain: harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, pendidikan minimal SLTA, diutamakan yang bertempat tinggal di Kecamatan/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diutamakan berpengalaman





Sebagai pekerja sosial masyarakat, bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat dengan instansi lain, diutamakan memiliki pemahaman di bidang pendidikan dan kesehatan, mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan bisa berbahasa lokal.

## 2.4 Tinjauan Program Keluarga Harapan

### 2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Menurut Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Bantuan bersyarat diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sering juga disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pelayanan sosial seperti: kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan dan perlindungan, dsb.

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan program keluarga harapan berada di bawah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun di daerah. Program keluarga harapan telah dilaksanakan di berbagai negara dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual arti aslinya adalah Conditional Cash Transfer (CCT), yang artinya bantuan tunai bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin dan mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Isami University of Sintang Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harga BBM. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

#### 2.4.2 Konsep Program Keluarga Harapan

Menurut Jones dalam Rohman (2009) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari badan perencanaan pembangunan nasional, departemen sosial, departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen agama, departemen komunikasi dan informatika, dan badan pusat statistik. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia sudah melaksanakan PKH sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, program ini juga dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) dan dianggap telah berhasil menanggulangi kemiskinan yang sedang dihadapi oleh negara-negara termasuk di Indonesia. Melalui program PKH, Rumah tangga sangat miskin didorong untuk memiliki akses. Sebagaimana ditegaskan oleh The National the Association of Social Workers (NAWS) pekerja sosial mempunyai empat tujuan utama yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif menjalankan fungsi sosialnya. pekerja sosial berperan dalam mengidentifikasi kekuatan klien dan memberikan dorongan untuk menciptakan perubahan dalam hidupnya.
2. Menghubungkan klien dengan jaringan yang dibutuhkan. Disini pekerja sosial berfungsi strategis dalam advokasi sosial maupun menghubungkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

klien pada jaringan yang dibutuhkan agar dapat berkembang dan mencapai tujuan hidupnya.

3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif peran pekerja sosial disini sebagai pengemban program, supervisor, kordinator atau pun konsultan.
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengemban kebijakan sosial yang berpihak
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan maupun ekonomi.

## 2.5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

### 2.5.1. Ketentuan Umum Program Keluarga Harapan

Ketentuan umum Program Keluarga Harapan tercantum dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 tentang ketentuan umum, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 5 menyatakan bahwa :

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan informasi kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. PKH akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah yang sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
4. Pemberian bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian /lembaga pada Pemerintahan Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
5. Keluarga penerima pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
6. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
7. Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
8. Bantuan komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial PKH.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Kartu combo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
10. Kartu keluarga sejahtera adalah kartu combo yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai.
11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.
12. Bank penyaluran adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberian bantuan sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial PKH.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data
14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Pemutakhiran data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.
16. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga adalah proses belanja secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH
17. Transformasi kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai keluarga penerima manfaat PKH
18. Pengaduan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2 menyatakan bahwa :

PKH bertujuan:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan;
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Pasal 3 menyatakan bahwa

“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.

Pasal 4 menyatakan bahwa:

- 1) Sasaran PKH akses merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- 2) PKH akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
  - a. Pesisir dan pulau kecil;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Daerah tertinggal /terpencil; atau
- c. Perbatasan antar negara.

Pasal 5 menyatakan bahwa:

- 1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Ibu hamil/menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. Anak usia (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat.

#### 2.5.2. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 BAB II tentang hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH, yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 6 menyatakan bahwa:

Keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan sosial PKH;
- b. Pendamping PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7 menyatakan bahwa:

Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8 menyatakan bahwa:

- (1) Keluarga penerima manfaat PKH akses memiliki kewajiban untuk kegiatan dalam komponen:
  - a. Kesehatan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendidikan; dan
  - c. Kesejahteraan sosial.
- (2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
  - b. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
  - c. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- (3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas tahun).
- (4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 9 menyatakan bahwa:

- (1) Apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial PKH.

#### 2.5.3. Pendamping Program keluarga harapan

Pendamping program keluarga harapan terdapat dalam pasal 49, yaitu :

1. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
2. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
3. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
4. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
  - b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
  - c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
5. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
  6. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
  7. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

#### 2.5.4. Besaran Nominal Bantuan Sosial PKH

Berikut rincian bantuan PKH per kategori anggota keluarga yang diterima dalam 1 tahun.

1. Ibu Hamil : Rp 3.000.000
2. Anak Balita : Rp 3.000.000
3. Anak SD : Rp 900.000

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Anak SMP : Rp 1.500.000
  5. Anak SMA : Rp 2.000.000
  6. Lansia : Rp 2.400.000
  7. Disabilitas : Rp 2.400.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Sumber	Hasil Peneltian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nama : Evi Rahmawati, Bagus Kisworo  Judul: Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan  Jurnal: Jurnal of Non Formal Education and	Pendamping memiliki 4 peran Keterampilan (peran fasilitatif, pendidik, perwakilan dan teknis) faktor internal kendala yaitu sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data dan beradaptasi dengan lingkungan baru, faktor eksternal yaitu penginformasian dari pusat yang	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai Peran Pendamping Program Keluarga Harapan.	1.) Lokasi penelitian ini di kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau  2.) Penelitian ini memfokuskan



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Community Empowerment, Universitas Negeri Semarang, Vol.1 (2) (Evi & Kisworo, 2017)	sifatnya mendadak, faktor pendukung yaitu antusiasme penerima bantuan		pada faktor penghambat dan pendukung dalam pendampingan PKH di Kecamatan Semarang Tengah. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Peran pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
2.	Nama : Aulia Sholichah, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, Yuni Harmawati (2020)  Judul: Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik Keluarga Penerima	Faktor-faktor penyebab terjadinya yaitu keterbatasan kuota bantuan Program Keluarga Harapan dan kecemburuan sosial dari warga masyarakat yang tidak menerima bantuan. Kemudian peran pendamping dalam mengatasi konflik adalah	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai Peran Pendamping Program Keluarga Harapan.	1.) Lokasi penelitian ini di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau  2.) Penelitian ini memfokuskan

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Manfaat Program Keluarga Harapan  Jurnal: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas PGRI Madiun, Vol 5 Nomor 1 (Sholichah et al., 2020)	dengan cara mediasi.		pada Penanganan Konflik yang terjadi pada Program Keluarga Harapan di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Peran pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
3.	Nama : Kafrihasari (2020)  Judul: Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tahun 2019.	Bahwa Kinerja Pendamping PKH di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tahun 2019 bisa dibilang baik, karena pendamping telah melaksanakan kegiatan PKH sesuai dengan tugas dan	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas Pendamping Program Keluarga Harapan.	1.) Lokasi penelitian ini Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Jurnal: JOM FISIP, Universitas Riau, Vol. 7: Edisi II (Kafriliasari, 2020)	tanggung jawabnya, namun ada juga pendamping PKH yang kinerjanya Lemah		2.) Penelitian ini membahas tentang Kinerja Pendamping PKH, dalam melaksanakan Program PKH. Sedangkan penulis membahas tentang Peran dari Pendamping Program Keluarga Harapan  3.) Penelitian ini memakai indikator dari Mangkunegara, sedangkan penulis memakai indikator dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH.
4.	Nama : Weni Dwi Saputri, Eva Lidya, Mery Yanti (2019)  Judul : Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Di Kecamatan	Bahwa pendamping berperan dalam memfasilitasi mentoring, dalam memberikan pendidikan, keterampilan teknis kepada peserta Program Keluarga Harapan. Adapun kendala internal berasal dari	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas Pendamping Program Keluarga Harapan.	1. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.  2. Penelitian ini memakai indikator dari Ife, sedangkan



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Hilir.  Jurnal: Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial Universitas Sriwijaya Vol. 22 Edisi 1 (Saputri et al., 2019)	konseling dan kendala internal yaitu akses ke desa yang sulit. Penggunaan dana oleh KPM tidak sesuai tujuan program dan ada kecemburuan dari orang yang tidak mendapatkan program bantuan.		penulis memakai indikator dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH.
5.	Nama: Putri Erika Ramadhani, Nandang Mulyana ( 2018)  Judul: Peran Pendamping Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH) ( Di Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)  Jurnal: Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Universitas	Bahwa pendamping telah berperan keterampilan Fasilitatif, Edukasional, Keterwakilan dan Teknis. Hambatannya adalah terkait dengan kapasitas pendamping dalam membantu mengelola usaha.	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas Pendamping Program Keluarga Harapan.	1. Penelitian ini memakai indikator dari Ife, sedangkan penulis memakai indikator dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH.  2. Lokasi penelitian ini di Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.  3. Penelitian ini memfokuskan pada Pengembangan usaha kelompok binaan PKH, Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Peran pendamping

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NO	Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Padjadjaran, Volume 2, Nomor 1 (Ramadhani & Mulyana, 2018)			dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

## 2.7. Pandangan Islam tentang Peran

Sebagai wujud dari kesempurnaan manusia diciptakan Allah setidaknya memiliki tugas dan tanggung jawab. Pertama sebagai seorang hamba yang mempunyai kewajiban untuk beribadah, kedua sebagai khalifah yang memiliki jabatan atau kedudukan di dunia.

Pengertian peran menurut Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Peran yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari amanat dan tanggung jawab. Amanat adalah simbol bagaimana seorang muslim terhadap apa yang dipercayakannya. Hal ini tertulis dalam firman Allah SWT di surat An-Nisa ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. An-Nisa', 58).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stafis Islamis UIN Suska Riau



Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa allah SWT mengisyaratkan seseorang untuk senantiasa mempunyai peran. Peran disini adalah untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, seperti peran yang dimiliki oleh seorang pendamping yaitu menyampaikan informasi yang tepat dari atasan (UPPKH Kabupaten) kepada keluarga penerima manfaat PKH terkait pemenuhan hak dan kewajibannya.

Amanat yang di terima seseorang sesungguhnya amatlah berat , bahkan semua yang ada dilangit dan dibumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi manusia berani menerima amanat tersebut. Padahal ia memiliki potensial untuk mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh (QS. Al-Ahzab', 72).*

Pada ayat diatas sudah dijelaskan bahwa manusia (yang memiliki kedudukan) rentan untuk mengingkari amanat yang telah di embannya, seseorang yang mempunyai status/kedudukan didalam sosial masyarakat seperti seorang pendamping PKH, diharapkan berhati-hati dalam melaksanakan peran yang diamanatkan kepadanya.

Tanggung jawab adalah anugerah tuhan yang diberikan kepada manusia, baik berupa, jabatan, kedudukan (status), maupun nikmat yang sedemikian banyak. Dengan kata lain manusia wajib menyampaikan laporkan pertanggung jawaban di hadapan allah atas nikmat yang diterimanya. Peran yang dilakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dan seorang pendamping tidak terlepas dari tugas dan dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu perlu adanya laporan yang akan dipertanggung jawabkan kelak. Rasulullah SAW dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari , yaitu :

كلكم راء وكل راء مسئول عن رعيته

Artinya : “ Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya”.

## 2.8. Definisi Konsep

Adapun Definisi Konsep dari Penelitian ini adalah:

### 1. Kebijakan Publik

Menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

### 2. Peran

Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran

### 3. Pendamping

Huraera (2011) pendamping atau pekerja sosial adalah praktik pekerjaan sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah: Suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial

4. Program Keluarga Harapan

Menurut Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

5. Pendamping PKH

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial (2016) menyatakan bahwa “Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan.

**2.9 Konsep Operasional**

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai suatu nilai. Penjelasan dan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini sebagai berikut

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep	Indikator	Sub Indikator
PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 49 Tugas Pendamping Sosial	1. Fasilitasi	1. Sosialisasi dan edukasi 2. Responsifitas terhadap aduan 3. Pembinaan dan pengawasan
	2. Mediasi	1. Konflik bantuan PKH 2. Penyelesaian konflik dan kendala-kendala dalam menyelesaikan konflik
	3. Advokasi	1. Kepastian penerima bantuan sesuai kriteria dan menjamin bantuan tepat sasaran 2. Memastikan jumlah penerima dan jumlah bantuan sesuai dengan aturan 3. Membantu penerima PKH mendapatkan bantuan Komplementer

**2.10. Kerangka Pemikiran**


Kerangka berpikir penelitian akan memberikan arah yang dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber : Kerangka Olahan Peneliti 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi hasil yang mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti turun langsung ke lapangan untuk memahami dan mengkaji tentang Peran Pendamping Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

**3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan, di Kantor Camat Tambang, Kantor PPKH Bangkinang Kampar dan juga terkhusus pada pendamping PKH dan masyarakat penerima PKH di kecamatan tambang yaitu pada desa Balam Jaya, Pulau Permai dan Tambang. Penulis memilih lokasi ini karena permasalahan yang akan diteliti terdapat di lokasi ini, dan lebih menonjol dibandingkan lokasi lain yaitu kurangnya peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dan juga peneliti memilih lokasi ini karena alasan keterbatasan waktu, kemudahan akses mencari data sehingga penelitian yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan penulis lebih mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti, dan juga karena rekomendasi dari Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tambang dimana pendamping PKH di tiga lokasi ini adalah pendamping yang paling lama menjabat sebagai pendamping PKH di Kecamatan Tambang, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada Juni 2021 sampai selesai.

### 3.3 Sumber Data

#### 1. Data Primer.

Menurut Nazir (2005) Data primer adalah data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan para pendamping PKH di Kecamatan Tambang dan Koordinator PKH Kabupaten Kampar serta para penerima PKH di desa yang ada yang di kecamatan Tambang.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh melalui sumber pertama, dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis. Data sekunder meliputi Peraturan undang-undang, dokumentasi, arsip, karya ilmiah yang berkaitan dengan penjelasan proses-proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Keluarga Harapan.

Dalam hal penelitian ini yang akan menjadi data sekundernya adalah :

1. Profil Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
2. Data penduduk di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





3. Data Pendamping PKH dan Data penerima PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
4. Dan data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, skripsi dan bahan bacaan lainnya

### 3.4 Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas (Sugiyono, 2018).

### 3.5 Informan Penelitian

Penentuan subjek dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan. Adapun yang peneliti tetapkan sebagai *Key Informan* adalah subjek ataupun individu serta lembaga yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tambang	1
2	Pendamping PKH dan Koordinator PKH Kecamatan Tambang	3
3	Keluarga Penerima Manfaat PKH	7
4	Masyarakat biasa (Bukan penerima PKH)	2
Total		13

*Sumber: Data Olahan Penelitian 2022*

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

#### 1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan Sugiyono (2018). Observasi adalah teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti langsung turun ke lokasi pelaksanaan PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Observasi ini dilakukan guna mengetahui secara detail situasi, kondisi serta keadaan para Pendamping dan KPM PKH. Peneliti menggunakan bantuan berbagai alat untuk mengumpulkan data di lapangan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data/informasi dimana sang peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tambang, Koordinator PKH Kecamatan Tambang, Pendamping PKH di Kecamatan Tambang, dan Keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Tambang. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai Peran Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi dari subjek dan objek penelitian inilah yang disebut dengan metode dokumentasi (Sugiyono, 2018). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah singkat berdirinya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, proses Pelaksanaan PKH, data-data (jumlah penduduk, jumlah pendamping, dan KPM PKH). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Peran Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.



### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Raco (2010) Analisis data berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema yang sama. Penelitian ini menggunakan konsep analisis data Sugiyono (2018), yaitu :

#### 1. Reduksi Data (pengumpulan)

Data yang akan diperoleh dari lapangan akan beragam, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. fokus penelitian ini adalah Peran Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehingga data yang dirangkum harus sesuai dengan fokus penelitian, data yang dianggap tidak penting dapat dibuang untuk memastikan hasil akhir analisis data tidak keluar dari tujuan dilakukannya penelitian ini. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai Peran Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks deskriptif. Informasi yang didapatkan Kantor UUPKH Kabupaten Kampar, para pendamping PKH di kecamatan Tambang dan KPM PKH. disajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar dengan keadaan di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bentuk penyajian data pada penelitian ini berupa teks normatif dalam bentuk uraian singkat, bagan dan bentuk catatan lapangan.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang terkumpul berkaitan dengan masalah, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar serta untuk mengetahui faktor penghambatnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang didirikan Tahun 1980 dengan status perwakilan Kecamatan Kampar Tambang dari hasil pemekaran Kecamatan Kampar baru di menitipkan tahun 1995 dengan nama Kecamatan Tambang dan pejabat pertama dari Tahun 1990-1998 di jabat oleh Kamaruzaman R.BA.

Kemudian Tahun 1998-1999 dijabat oleh Drs Afrizal Abra, kemudian Tahun 1999-2000 di jabat oleh Drs. Syafrudin Masri, kemudian di Tahun 2000-2001 dijabat oleh Nursyamsi Saleh, kemudian digantikan oleh Drs. Afrizal Abra dari Tahun 2001-2004 dan dilanjutkan oleh Drs. Ranayus dari Tahun 2004-2005 kemudian Tahun 2005 -2007 dijabat oleh Edy Pratono kemudian Tahun 2007-2011 dijabat oleh Drs. H. Amansyah, dan kemudian untuk sementara dijabat oleh Drs. Jamilus mulai bulan November 2011 sampai Januari 2012.

Sejak dari Januari 2012 sampai Februari 2015 Camat Tambang di jabat oleh Rakhmat, S.Sos. Dari Februari 2015 sampai dengan Januari 2017 Camat Tambang Dijabat oleh H. Mulatua, S.Sos, M.Si. Dari Januari 2017 sampai dengan Mei 2017 Camat Tambang di Jabat oleh Irianto, S.IP. dan dari Mei 2017 dijabat oleh Al Kautsar, S.STP sampai dengan bulan Maret 2018, dan dari Maret 2018 sampai dengan Mei 2022 Camat Tambang di jabat oleh Drs. Abukari, M.Pd, dan dari Mei 2022 Camat Tambang dijabat oleh Drs. Jamilus sampai dengan saat sekarang ini (*Sumber data dari Kantor Camat Tambang*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Pada awal pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 9 Desa yaitu:

- (1). Desa tambang (2). Desa kuapan (3). Desa aursati (4). Desa padang luas (5). Desa kualu (6). Desa gobah (7). Desa rimbo panjang (8). Desa terantang (9). Desa teluk kenidai

Kecamatan Tambang dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 yaitu :

- 1) Pemekaran Kecamatan Kampar sebahagian wilayah menjadi Kecamatan Tambang.
- 2) Pemekaran Kecamatan Siak Hulu sebahagian wilayah menjadi Kecamatan Tapung.

Sehingga setelah pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa yakni :

- (1) Desa Tambang (2) Desa Kuapan (3) Desa Gobah (4) Desa Teluk Kenidai (5) Desa Aursati (6) Desa Padang Luas (7) Desa Terantang (8) Desa Kualu (9) Desa Rimbo Panjang (10) Desa Parit Baru (11) Desa Kemang Indah (12) Desa Kuala Nenas (13) Desa Tarai Bangun (14) Desa Sungai Pinang (15) Desa Palung Raya (16) Desa Pulau Permai (17) Desa Balam Jaya

*(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)*

Kecamatan Tambang adalah salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya  $\pm 489,91 \text{ km}^2$  atau  $\pm 53,298,00 \text{ Ha}$ . Tidak ada wilayahnya yang berbatasan dengan laut, namun ada sebagian batas alam dengan kecamatan lain. Sebanyak 12 dari 17 desa di kecamatan Tambang dilintasi oleh Sungai Kampar yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas wilayah Kecamatan Tambang meliputi :

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu, Perhentian Raja dan Kampar Kiri Hilir.
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar.
4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru.

Desa yang terluas di Kecamatan Tambang adalah Desa Rimbo Panjang dengan luas sekitar 15.058,20 ha atau sekitar 28,25 % dari luas wilayah Kecamatan Tambang. Daerah Kecamatan Tambang pada umumnya terletak di daerah dataran/hamparan yang dilalui oleh sungai Kampar dan beberapa Sungai Kecil lainnya.

#### 4.2 Visi Misi Kecamatan Tambang

1. Visi Kecamatan Tambang :

Mewujudkan Kecamatan Tambang sebagai Kecamatan yang terdepan di Kabupaten Kampar, aman dan tanggap terhadap bencana serta pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Misi Kecamatan Tambang :
  - a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Profesional;
  - b. Mengaktifkan siskamling di setiap desa
  - c. Memberikan penyuluhan tanggap bencana kepada masyarakat.
  - d. Meningkatkan disiplin kerja pada pegawai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

#### 1. Strategi

Strategi penyelenggaraan pada hekekatnya merupakan rumusan terhadap persoalan-persoalan dasar yang bersifat penting dan perlu diberikan perhatian khusus , Adapun strategi tersebut adalah:

- a. Memperkuat upaya reformasi birokrasi untuk mendorong profesionalisme
- b. Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang terintegrasi dengan pemanfaat teknologi informasi
- c. Menerapkan efisiensi belanja Daerah dalam mendukung program pembangunan
- d. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme budaya olahraga,budaya prestasi, dan profesionalitas , serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.

#### 2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 dan berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Kantor Camat Tambang.

1. Penyempurnaan sistem rekrutmen aparatur Negara yang transparan dan akuntabel
2. Penguatan kelembagaan manajemen aparatur sipil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peningkatan kelembagaan aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP) untuk mendukung implementasi sistem pengembalian intern pemerintahan (SPIP)
4. Peningkatan kerjasama antara pemerintahan dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik
5. Penguatan Integrasi berbagai jenis pelayanan publik (Pelayanan Satu Atap dan Daerah) Menciptakan layanan satu atap untuk investasi efisien perijinan Bisnis menjadi maksimal 15 hari, memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi
6. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (E-Gov)
7. Peningkatan SDM Pelayanan kompetensi dan perubahan mentalitas budaya melayani, dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran
8. Penguatan inovasi pelayanan public, dan perluasan replikasi pelayanan public terbaik (*Best Practices*)
9. Penguatan Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan public, sebagian implementasi UU Desa secara sistematis, konsistensi dan berkelanjutan .
10. Pengendalian belanja pegawai yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai, review dan assessment proporsi belanja pegawai dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah review dan assessment belanja operasional kantor dan penerapan reward dan punishment untuk efisiensi belanja aparatur.
12. Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menyalurkan bakat, kreativitas dan aspirasi.
13. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga, kesenian, dan kewirausahaan untuk mendukung pembinaan di bidang olahraga kesenian.
14. Peningkatan apresiasi dan penghargaan kepada generasi muda di bidang olahraga, kesenian, dan kewirausahaan

#### 4.4 Penduduk

Penduduk dalam suatu daerah adalah indikator yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan suatu daerah, dimana jumlah penduduk sangat mempengaruhi kualitas dari perkembangan kecamatan tersebut. Maka untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tambang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Tambang Tahun 2019-2021**

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		
		2019	2020	2021
1.	TAMBANG	3.580	3.580	3.590
2.	KUAPAN	3.321	3.524	3.657
3.	GOBAH	1.607	1.682	1.727
4.	TELUK KENIDAI	1.637	1.844	2.007
5.	AUR SATI	2.466	2.617	2.731
6.	PADANG LUAS	1.888	1.983	2.035
7.	TERANTANG	2.563	2.588	2.692
8.	KUALU	13.827	15.558	17.279
9.	RIMBO PANJANG	6.728	7.961	8.771
10.	PARIT BARU	1.336	1.425	1.461
11.	KEMANG INDAH	1.694	1.809	1.875
12.	KUALA NENAS	3.904	4.028	4.217
13.	TARAI BANGUN	17.230	18.721	19.832
14.	SUNGAI PINANG	2.902	3.215	3.347
15.	BALAM JAYA	1.250	1.277	1.325
16.	PULAU PERMAI	2.049	2.163	2.236
17.	PALUNG RAYA	992	1.104	1.110
Jumlah		68.974	75.079	70.892

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar

#### 4.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu bangsa, maju atau tidaknya suatu bangsa dipengaruhi tingkat pendidikannya. Jumlah pendidikan di Kecamatan Tambang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Sekolah di Kecamatan Tambang**

Uraian	Jumlah				
	Negeri	Swasta	Kelas	Murid	Guru
TK	-	19	25	603	77
SD	37	-	285	7.716	570
SLTP	9	-	68	1.440	259
SMA	2	-	46	1.130	125
PT/Universitas	-	-	-	-	-
Jumlah	48	19	424	10.889	1.031

Sumber : UPTD Dikpora Kecamatan Tambang 2018

**Tabel 4.3**  
**Sekolah Agama Islam di Kecamatan Tambang**

Uraian	Jumlah			
	Sekolah	Kelas	Murid	Guru
IBTIDAIYAH	12	60	986	121
TSANAWIYAH	5	15	564	115
ALIYAH	1	3	49	43
PESANTREN	1	13	371	56
Jumlah	19	91	1.970	335

Sumber : UPTD Dispora Kecamatan Tambang 2018

#### 4.6 Kesehatan

**Tabel 4.4**  
**Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tambang**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	2 buah
2.	Puskesmas Pembantu	12 buah
3.	Poliklinik	4 buah

#### 4.7 Infrastruktur

Koperasi merupakan layanan yang dapat dimanfaatkan UKM untuk meningkatkan usaha seperti pinjaman uang/ barang modal, pengadaan bahan baku, pemasaran dan bimbingan usaha. Secara keseluruhan di Kecamatan Tambang hanya ada 3 unit KUD (Koperasi Unit Desa), 2 unit Bank dan UED-SP yang ada di beberapa desa.

Sentra oleh-oleh Khas Kampar “Lopek Bugis” yang terletak di Desa Palung Raya merupakan salah satu andalan masyarakat yang mampu menopang bagi perekonomian mereka, diperkirakan sudah mencapai ± 35 pedagang jajanan khas masyarakat Tambang.





Keberadaan sektor industri menjadi sorotan tersendiri. Saat ini terdapat 3 unit industri besar, 6 unit industri menengah dan 41 industri kecil/kerajinan, yang bergerak dibidang pengolahan hasil tanaman, pembuatan tiang beton, perabot, dan lain-lain. Usaha kecil dan mikro ini diharapkan akan lebih meningkat dan berkembang untuk tahun yang akan datang.

Sarana perekonomian di Kecamatan Tambang terdiri dari 7 pasar umum/tradisional, 1.036 toko, 1.963 kios/warung kelontong. Beberapa jumlah Sarana Ekonomi dan UMKM yang ada diharapkan dapat menggairahkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat serta sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan.

Sementara untuk sarana transportasi berupa akses jalan tercatat sepanjang  $\pm$  86 km Jalan Aspal,  $\pm$  5 km Jalan Kerikil dan 188,40 km Jalan Tanah. Dari 17 desa yang ada di Kecamatan Tambang, saat ini sudah tersentuh oleh jalan aspal, melalui proyek *multiyears* Pemkab mulai dari Simp. Danau – Teratak Buluh yang melintasi semua Desa se- Kecamatan Tambang dalam jalur DAS Kampar.

#### 4.8 Agama

Masyarakat Tambang merupakan masyarakat yang *Religius* artinya Kehidupan selalu Mepedomani Ajaran Agama yang mereka anut, data Per 31 Desember 2018 menunjukkan dari 20.432 Jiwa Penduduk Tambang 98 % Beragama Islam sedangkan 2 % sisanya adalah agama lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.5**  
**Sarana Peribadatan dan Fasilitas Olahraga**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	80
Langgar/Surau	96
Gereja	-
Vihara	-
Pura	-
Sepakbola	12
Bola Voli	29
Bulu Tangkis	21
Bola Basket	-
Tenis Meja	22
Futsal	2

Sumber : Kantor Desa 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka dapat diketahui bahwa peran pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terkait peran pendamping PKH diantaranya:

#### 1. Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan namun belum optimal, dilihat dari masih terdapatnya sosialisasi yang tidak rutin dilakukan oleh pendamping sekali dalam sebulan, masih adanya KPM PKH yang minim pengetahuan tentang program PKH yang tidak bisa menyebutkan apa tujuan PKH, masih adanya aduan tentang bantuan PKH yang tidak cair padahal sudah di data ulang, dan masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran dimana yang menerima PKH adalah KPM yang taraf ekonominya sudah mampu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan PKH yang tidak tegas sehingga masih terdapat KPM yang memanfaatkan dana bantuan PKH tidak sesuai dengan aturan kebutuhannya.

Tidak ada konflik yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mengharuskan pendamping untuk melakukan mediasi, yang ada hanya berupa aduan-aduan yang dikeluhkan oleh KPM kepada pendamping PKH

Pemutakhiran data yang tidak terbaru dilihat masih ditemukannya bantuan sosial PKH yang tidak tepat sasaran, dan tidak berjalannya program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang disebabkan oleh tidak adanya usulan, motivasi serta kurangnya anggaran.

#### 2. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pendampingan PKH Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- a. KPM PKH yang tidak hadir pada saat sosialisasi
- b. Masih terdapatnya sosialisasi berupa P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang tidak rutin dilakukan sekali dalam sebulan
- c. Kurangnya pola pikir penerima PKH tentang penggunaan bantuan PKH, sehingga sering disalahgunakan
- d. KPM PKH masih banyak yang belum memiliki KIS sehingga yang sakit harus membuat KIS BPJS berbayar
- e. Beberapa KPM baru banyak yang tidak masuk SP2D, sehingga saldo mereka nol,





- f. Kurangnya kesadaran penerima PKH, yang terlena dengan bantuan-bantuan yang diperolehnya sehingga terlalu nyaman dan tidak berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya.

## 6.2 Saran

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Kepada pendamping PKH, diharapkan untuk lebih meningkatkan tugas dan perannya sebagai pendamping agar para KPM mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya sebagai KPM PKH.
2. Kepada penerima manfaat PKH, diharapkan memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH dan terus melakukan komunikasi dengan pendamping PKH agar permasalahan atau kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah.
3. Kepada pihak kecamatan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kinerja pendamping PKH agar selalu lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.
4. Dan juga pada saat musdesus seluruh pihak diharapkan untuk saling bekerja sama dengan baik untuk menetapkan calon penerima PKH yang layak dan sesuai kriteria.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro
- Achmad, W. (2018). *Fasilitasi Pembinaan Pemasaran Produk Ukm Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kebumen*. Universitas Islam Indonesia.
- Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial. (2016). *Pedoman Umum Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Evi, R., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Of Non Formal Education And Community Empowerment*, 1(2).
- Gibson. (2002). *Organisasi Perilaku–Struktur –Proses , Terjemahan, Edisi V*. Jakarta: Erlangga.
- Habibullah. (2011). Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan. *Informasi : Permasalahan Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 16(2), 108–109.
- Huraera, A. (2011). *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Humaniora, Jakarta : Penerbit Buku Pendidikan-Anggota IKAPI.
- Kafriliyasi. (2020). Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019. *Jom Fisip Unri*, 7(11).
- Kementerian Sosial RI. (2015). *Buku Kerja Pendamping Dan Operator Pkh*. Direktorat Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemensos RI.
- Surat Edaran No 1857 Tahun 2019 Tentang Pengumuman Seleksi Sdm Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019, Pub. L. No. 1857/Ljs.Jsk/Kp.02.01/11/22019, 1 (2019).
- Lindriati, S., Suntoro, I., & Pitoewas, B. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo*. Universitas Lampung.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmadi, T. (2010). *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramadhani, P. E., & Mulyana, N. (2018). Peran Pendamping Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH) ( Di Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawatin Kabupaten Garut). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Universitas Padjadjaran*, 2(1).
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Saputri, W. D., Lidya, E., & Yanti, M. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Hilir. *Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial Universitas Sriwijaya*, 22(1).
- Sarwono, S. (2002). *Psikologi Sosial Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sholichah, A., Maftuh, B., Malihah, E., & Harmawati, Y. (2020). Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Institut Teknologi Telkom Purwokerto*, 5(1).
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep. Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik :Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 21(30), 66.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Buku pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2021.



Daftar Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PEDOMAN WAWANCARA

### Daftar wawancara kepada Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)

1. Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang bantuan PKH?
2. Selama ini apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk meningkatkan pengetahuan KPM tentang PKH?
3. Selama ini apakah bapak/ibu sudah melakukan sosialisasi tentang bantuan PKH?
4. Selama ini apakah ada aduan tentang bantuan PKH?
5. Bagaimana cara bapak/ibu dalam merespon aduan yang ada?
6. Sejauh ini apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam membimbing KPM dalam memanfaatkan dana bantuannya?
  7. Apa saja aturan/kebijakan dalam memanfaatkan dana bantuan PKH?
  8. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengawasi penyelewengan penggunaan dana bantuan PKH yang tidak sesuai aturan?
  9. Selama ini konflik apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH?
  10. Apa cara yang bapak/ibu gunakan dalam menyelesaikan konflik bantuan PKH?
  11. Apa saja kendala dalam menyelesaikan konflik bantuan PKH?
  12. Apa saja kriteria agar bisa mendapatkan bantuan PKH? dan bagaimana cara bapak/ibu menjamin supaya bantuan PKH tepat sasaran?
  13. Hal-hal apa saja yang menghambat pelaksanaan penyaluran bantuan dan proses pemilihan KPM yang tepat sasaran?
  14. Menurut bapak/ibu apakah selama ini bantuan PKH sudah tepat sasaran? Apa saja yang dilakukan supaya bantuan disalurkan tepat sasaran?
  15. Bagaimana aturan/kebijakan jumlah bantuan PKH untuk para KPM?
  16. Bagaimana cara bapak/ibu memastikan jumlah bantuan PKH yang diterima sesuai dengan aturan yang berlaku?
  17. Apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam mengadvokasi/membela KPM yang bermasalah dalam penyaluran bantuan PKH?
  18. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa maksud dari bantuan komplementer?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

19. Sejauh mana bapak/ibu membantu KPM untuk mendapatkan bantuan komplementer?
20. Kendala apa saja yang dialami dalam membantu KPM untuk mendapatkan bantuan komplementer?

**Daftar wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH (Program Keluarga Harapan)**

1. Sejauh ini apa yang bapak/ibu ketahui tentang bantuan PKH?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping PKH selama ini?
3. Bagaimana cara pendamping PKH dalam merespon aduan yang bapak/ibu keluhkan ? dan aduan itu tentang apa?
4. Selama ini dana bantuan PKH bapak/ibu gunakan untuk kebutuhan apa saja?
5. Selama ini apa yang dilakukan pendamping PKH dalam mengawasi dana bantuan PKH yang bapak/ibu terima?
6. Selama ini konflik apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH?
7. Bagaimana cara pendamping PKH menyelesaikan konflik tersebut ?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerima bantuan PKH saat ini? Apakah sudah tepat sasaran atau tidak?
9. Menurut bapak/ibu selama ini sejauh mana pendamping PKH menjalankan tugasnya?
10. Selama ini bagaimana sikap pendamping PKH dalam membantu bapak/ibu menyelesaikan permasalahan bantuan PKH ?
11. Selama ini bagaimana sikap pendamping PKH dalam membantu bapak/ibu mendapatkan bantuan komplementer?

**Daftar wawancara kepada masyarakat/bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan)**

1. Sejauh ini apa yang bapak/ibu ketahui tentang bantuan PKH?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping PKH selama ini?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana cara pendamping PKH dalam merespon aduan yang bapak/ibu keluhkan ? dan aduan itu tentang apa?
4. Selama ini apakah bapak/ibu pernah menemukan KPM yang menggunakan dana bantuan PKH untuk konsumsi yang menyeleweng?
5. Selama ini konflik apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH?
6. Bagaimana cara pendamping PKH menyelesaikan konflik tersebut ?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerima bantuan PKH saat ini? Apakah sudah tepat sasaran atau tidak?
8. Menurut bapak/ibu selama ini sejauh mana pendamping PKH menjalankan tugasnya?

**Daftar wawancara kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tambang**

1. Bagaimana pendapat bapak tentang kinerja pendamping PKH selama ini?
2. Konflik apa saja yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH yang melibatkan pihak kecamatan tambang?
3. Sejauh mana koordinasi pendamping PKH dengan pihak kecamatan dalam pelaksanaan bantuan PKH?



## Lampiran

### FOTO DOKUMENTASI

Wawancara bersama Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tambang Bapak

Khairul Syafri, S.Pd, MH



Wawancara bersama Koordinator PKH Kecamatan sekaligus pendamping PKH di Desa Parit Baru dan Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Bapak

Bowo Putra Bungsu, S.Sos



Wawancara bersama pendamping PKH di Desa Tambang dan Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Bapak Jhon Nefi Adrian, .IP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama pendamping PKH di Desa Balam Jaya, Pulau Permai, dan Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Bapak Muhammad Sanusi, S.H



Wawancara bersama Ibuk leni penerima PKH di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Nela penerima PKH di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar



Wawancara bersama Ibuk Reza penerima PKH di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Neni penerima PKH di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar



Wawancara bersama Ibu Dija penerima PKH di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar





Wawancara bersama Ibu Asni penerima PKH di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar



Wawancara bersama Ibu Siti Hajar penerima PKH di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Devi masyarakat bukan penerima PKH di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar



Wawancara bersama Ibu Nurmayulis masyarakat bukan penerima PKH di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar





Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga ( P2K2) Dan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau



## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarat Administrasi Rekrutmen Pendamping PKH





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12.24 4G+ 81

sdmpkh.kemensos.go.id/re

**PERHATIAN!!!**

**Informasi**

## Kualifikasi

1. Pendidikan minimal D3 atau Sederajat
2. Memiliki pengalaman bidang Sosial dan/atau pemberdayaan masyarakat
3. Mampu mengoperasikan komputer, minimal program office (word, Excel, dan Power Point) dan penggunaan internet
4. Sanggal bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas
5. Diutamakan penduduk di kecamatan setempat

## Tahapan Pendaftaran

1. Registrasi Pendaftaran
2. Login pada aplikasi
3. Mengisi Biodata dan unggah berkas lamaran
4. Berkas yang disiapkan :
  1. Scan KTP (Berwarna)
  2. Scan Ijazah Terakhir (Berwarna)
  3. Scan Transkrip Nilai (Berwarna)
  4. Sertifikat Pelatihan dan sertifikat lainnya yang relevan Opsional (Berwarna).
5. Untuk mengakhiri proses pendaftaran klik tombol **Resume** yang ada pada kolom **Unggah Berkas**
6. Lamaran yang telah dikirim tidak dapat dirubah kembali

## Berikut Hasil Akhir Seleksi

Indonesia Inggris

Surat Edaran Untuk Rekrutmen Pendamping PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430  
Telepon (021) 3103591 Laman: <http://www.kemosos.go.id>

Jakarta, 9 Maret 2019

Nomor : 446/LJS/03/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Seleksi SDM Pelaksana PKH Pengganti Tahun 2019

Yth.

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi
2. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota  
(Terlampir)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga akan melaksanakan Rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan Pendamping Sosial Pengganti yang telah mengundurkan diri di tahun 2018.

Pengumuman Seleksi SDM Pelaksana PKH pengganti akan diumumkan melalui laman Kementerian Sosial <http://pkh.kemosos.go.id> pada tanggal 6 Maret 2019, bersamaan dengan pendaftaran secara online yang dibuka selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya saudara dapat menyebarkan informasi seleksi SDM Pelaksana PKH dimaksud (format pengumuman terlampir).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Perlindungan dan Jaminan Sosial,  
  
Harry Hikmat

Tembusan:  
Menteri Sosial Republik Indonesia





Hak Cipta

1. Dilاران

© Hak

SK Pendamping PKH Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS SOSIAL**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762)

Website : [dinsos.kamparkab.go.id](http://dinsos.kamparkab.go.id), Email : [dinsos@kamparkab.go.id](mailto:dinsos@kamparkab.go.id)

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 460/DINSOS-SET/2022/RS**

TENTANG

PENGGANGKATAN KOORDINATOR, ADMINISTRATOR PANGKALAN DATA DAN  
PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dipandang perlu mengangkat Koordinator, Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga;  
c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator, Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial PKH Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

2. Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor 47/3.4/KP.03/1/2022 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENGGANGKATAN KOORDINATOR, ADMINISTRATOR PANGKALAN DATA DAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lajur 05 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 06 dengan wilayah kerja sebagaimana tersebut pada lajur 04, sesuai dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Koordinator, Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana dimaksud diktum pertama, sesuai Surat Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 43/3.4/KP.03/1/2022 tanggal 13 Januari 2022, Nomor : 46/3.4/KP.03/1/2022 tanggal 13 Januari 2022, dan Nomor : 47/3.4/KP.03/1/2022 tanggal 13 Januari 2022, SK terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	N A M A	JABATAN	TMT	WILAYAH DAMPINGAN	
				KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
43	ADE NITA YULAINI SUNDARI, S.Tr,S.SO	PENDAMPING SOSIAL PKH	2020	SIAK HULU	BULUH CINA
	ADE NITA YULAINI SUNDARI, S.Tr,S.SO	PENDAMPING SOSIAL PKH		SIAK HULU	TERATAK BULUH
	ADE NITA YULAINI SUNDARI, S.Tr,S.SO	PENDAMPING SOSIAL PKH		SIAK HULU	TANJUNG BALAM
44	DIANA PURNAMASARI, S.PI	PENDAMPING SOSIAL PKH	2016	SIAK HULU	KUBANG JAYA
	DIANA PURNAMASARI, S.PI	PENDAMPING SOSIAL PKH		SIAK HULU	LUBUK SIAM
45	GUSTINA DEWI	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	SIAK HULU	PANGKALAN BARU
	GUSTINA DEWI	PENDAMPING SOSIAL PKH		SIAK HULU	PANDAU
46	ZUHRIYAH	PENDAMPING SOSIAL PKH	2020	SIAK HULU	PANDAU
47	M JEMMY HERLANDO	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	SIAK HULU	TANAH MERAH
	M JEMMY HERLANDO	PENDAMPING SOSIAL PKH		SIAK HULU	BULUH NIPIS
	M JEMMY HERLANDO	PENDAMPING SOSIAL PKH		SIAK HULU	KEPAU JAYA
48	SALHANA	PENDAMPING SOSIAL PKH	2014	TAMBANG	RIMBA PANIANG
	SALHANA	PENDAMPING SOSIAL PKH		TAMBANG	SUNGAI PINANG
49	BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos	PENDAMPING SOSIAL PKH	2013	TAMBANG	PARIT BARU
	BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos	PENDAMPING SOSIAL PKH		TAMBANG	AUR SATI
50	FEBRINA RAHAYU, SE	PENDAMPING SOSIAL PKH	2016	TAMBANG	KUAPAN
	FEBRINA RAHAYU, SE	PENDAMPING SOSIAL PKH		TAMBANG	PALUNG RAYA
51	LENI RAPIKA OKTAPIANI	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	TAMBANG	TARAI BANGUN
	LENI RAPIKA OKTAPIANI	PENDAMPING SOSIAL PKH		TAMBANG	TELUK KENIDAI
52	JHON NEFI ADRIAN	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	TAMBANG	TAMBANG
	JHON NEFI ADRIAN	PENDAMPING SOSIAL PKH		TAMBANG	KEMANG INDAH
53	MUHAMMAD SANUSI, SH	PENDAMPING SOSIAL PKH	2016	TAMBANG	PULAU PERMAI
	MUHAMMAD SANUSI, SH	PENDAMPING SOSIAL PKH		TAMBANG	BALAM JAYA
	MUHAMMAD SANUSI, SH	PENDAMPING SOSIAL PKH		TAMBANG	GOBAH
54	SUKRIYANSYAH PUTRA	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	TAMBANG	KUALI NENAS
	SUKRIYANSYAH PUTRA	PENDAMPING SOSIAL PKH		TAMBANG	TERANTANG
55	WIWIT INDRA YANI	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	TAMBANG	KUALU
	WIWIT INDRA YANI	PENDAMPING SOSIAL PKH		TAMBANG	PADANG LUAS
56	ADE KURNIAWAN, S.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	BANGKINANG	PASIR SIALANG
57	AFDHAL, S.Psi	PENDAMPING SOSIAL PKH	2016	BANGKINANG	BUKIT PAYUNG
	AFDHAL, S.Psi	PENDAMPING SOSIAL PKH		BANGKINANG	SUKA MULYA
58	AL FAJRI, M.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	BANGKINANG	PASIR SIALANG
	AL FAJRI, M.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH		BANGKINANG	LABOI JAYA
59	DEWI KUSUMA ANGGRAINI, S.PI	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	BANGKINANG	PULAU LAWAS
60	HENDRI, S.Psi	PENDAMPING SOSIAL PKH	2011	BANGKINANG	BUKIT SEMBLAN
	HENDRI, S.Psi	PENDAMPING SOSIAL PKH		BANGKINANG	MUARA UWAI
61	WARDIALIS, S.Pd.I	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	BANGKINANG	BINUANG
	WARDIALIS, S.Pd.I	PENDAMPING SOSIAL PKH		BANGKINANG	PULAU
62	ELVA SYARI, S.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	BANGKINANG KOTA	LANGGINI
	ELVA SYARI, S.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH		BANGKINANG KOTA	KUMANTAN
63	LISA FATRISIA, S.E.Sy	PENDAMPING SOSIAL PKH	2016	BANGKINANG KOTA	BANGKINANG KOTA
	LISA FATRISIA, S.E.Sy	PENDAMPING SOSIAL PKH		BANGKINANG KOTA	RIDAN PERMAI
64	FAHRIZUL RIZWAN, S.H., M.H	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	KAMPAR UTARA	KAMPUNG PANJANG
	FAHRIZUL RIZWAN, S.H., M.H	PENDAMPING SOSIAL PKH		KAMPAR UTARA	SAWAH
	FAHRIZUL RIZWAN, S.H., M.H	PENDAMPING SOSIAL PKH		KAMPAR UTARA	SENDAYAN
65	RAHMA KURNIA, S.Kom.I	PENDAMPING SOSIAL PKH	2016	KAMPAR UTARA	MUARA JALAI
	RAHMA KURNIA, S.Kom.I	PENDAMPING SOSIAL PKH		KAMPAR UTARA	NAGA BERALIH
66	WAIS AL QORNI, S.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	KAMPAR UTARA	KAYU ARO
	WAIS AL QORNI, S.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH		KAMPAR UTARA	SUNGAI JALAU
	WAIS AL QORNI, S.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH		KAMPAR UTARA	SUNGAI TONANG
67	MARTA DEWI, S.Sos	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	KOTO KAMPAR HULU	TABING
	MARTA DEWI, S.Sos	PENDAMPING SOSIAL PKH		KOTO KAMPAR HULU	TANJUNG
68	DARMAWITA, S.Kom.I	PENDAMPING SOSIAL PKH		KOTO KAMPAR HULU	TANJUNG
69	RINA HARDI, S.I.KOM	PENDAMPING SOSIAL PKH	2015	KOTO KAMPAR HULU	BANDUR PICAK
	RINA HARDI, S.I.KOM	PENDAMPING SOSIAL PKH		KOTO KAMPAR HULU	SIBIRUANG
70	RISNI ADRIANI, S.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	KOTO KAMPAR HULU	GUNUNG MALELO
	RISNI ADRIANI, S.Pd	PENDAMPING SOSIAL PKH		KOTO KAMPAR HULU	PONGKAI
71	ALEX TRIO WELDI, S.Sos	PENDAMPING SOSIAL PKH	2015	KUOK	BUKIT MELINTANG
	ALEX TRIO WELDI, S.Sos	PENDAMPING SOSIAL PKH		KUOK	PULAU JAMBU
72	MUHAMMAD SULFI, S.Sy	PENDAMPING SOSIAL PKH	2018	KUOK	EMPAT BALAI
	MUHAMMAD SULFI, S.Sy	PENDAMPING SOSIAL PKH		KUOK	PULAU TERAP



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/6652/2021 Pekanbaru, 02 Desember 2021 M  
 Sifat : Biasa 26 Rabiul Akhir 1443 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. **Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :  
 Nama : Vivi Anggraini  
 NIM : 11870523857  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,  
  
**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5492/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 12 Oktober 2021 M  
 5 Rabiul Awwal 1443 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : VIVI ANGGRAINI  
 NIM. : 11870523857  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut. Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kuasa Dekan,  
**Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum**  
 NIP. 197604262007011016





UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6737/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Desember 2021 M  
 2 Jumadil Awwal 1443 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Vivi Anggraini  
 NIM. : 11870523857  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,  
**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44326  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5492/2021 Tanggal 12 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: VIVI ANGGRAINI
2. NIM / KTP	: 11870523857
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: <b>PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR</b>
7. Lokasi Penelitian	: 1. KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 2. KANTOR UPPKH KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Oktober 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

### REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/789

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45832 tanggal 08 Desember 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	:	<b>VIVI ANGGRAINI</b>
2. NIM / KTP	:	11870523857
3. Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
5. Konsentrasi	:	-
6. Jenjang	:	S1
7. Alamat	:	PEKANBARU
8. Judul Penelitian	:	<b>PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR</b>
9. Lokasi	:	1. KANTOR CAMAT TAMBANG 2. KANTOR UPPKH KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 09 Desember 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan,  
Dan Karakter bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Tambang
2. Kepala UPPKH kabupaten Kampar
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
4. Yang Bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KECAMATAN TAMBANG**

ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU - BANGKINANG KM. 29 - SUNGAI PINANG

KODE POS 28461

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/Kessos/1961

Tentang  
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/675, Tanggal 14 Oktober 2021. Camat Tambang Kabupaten Kampar dengan ini memberi Rekomendasi / izin kegiatan kepada :

Nama : VIVI ANGGRAINI.  
Nomor Mahasiswa/NIM : 11870523857.  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.

Lokasi : 1. KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR  
2. KANTOR UPPKH KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan / Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.
2. Pelaksanaan Kegiatan kegiatan / Pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Di Keluarkan di Sungai Pinang  
Pada tanggal 19 Oktober 2021



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Kantor UPPKH Kabupaten Kampar
2. Dekan Pakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAMBANG**

ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU – BANGKINANG KM. 29 – SUNGAI PINANG KODE POS 28461

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / Kessos-TB / 447

Camat Tambang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **VIVI ANGGRAINI**  
 Nim : 11870523857  
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU.  
 Progran Studi : ADMINISTRASI NEGARA  
 Jenjang : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.

Benar telah melakukan Riset/Prariset dan Pengumpulan data dari tanggal 09 Desember 2021 s/d 12 Juni 2022 di Desa diKecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sungai Pinang  
 Pada Tanggal : 17 Juni 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Scanned by TapScanner





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN KAMPAR DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR

Jl. PROF. M. YAMIN SH, BANGKINANG KOTA, HP: 0811 7671 786, 0852 2014 3165  
Email: upkh.kampar@gmail.com, kis.helkis@gmail.com, alifiaufaa@gmail.com



### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 003/Korkab-PKH/VI/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator PKH Kabupaten Kampar Wilayah 1, menerangkan bahwa :

Nama : VIVI ANGGRAINI  
NIM : 11870523857  
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU

Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan judul : PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Vivi Anggraini lahir pada tanggal 12 Mei 2000 di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak pertama dan merupakan anak tunggal, ayahanda bernama Muhammad Bibit dan ibunda bernama Nurmayulis. Jenjang pendidikan dimulai dari SDN 026 Balam Jaya, melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tambang, dan pendidikan selanjutnya di SMAN 1 KAMPA, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial jurusan Administrasi Negara.

Berkat rahmat Allah SWT, penulis melakukan Seminar Proposal pada tanggal 22 November 2021 dan menyelesaikan Skripsi pada tanggal 23 Juni 2022. Pada tanggal 21 Juli 2022 penulis menyelesaikan sidang munaqasah dengan judul Skripsi “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).